

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal I Ayat (1) menegaskan bahwa “Wakaf adalah Perbuatan Hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.¹

Salah satu alasan pembentukan undang-undang tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satunya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.²

¹ Pasal 1 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

² Akrim A Djafar, “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar, 2020).

Sebelum adanya undang-undang wakaf, dalam praktik perwakafan masyarakat masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional atau lebih dikenal dengan sistem kepercayaan. Hal itu menyebabkan tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat alias masih memiliki cara konvensional pun bisa terancam legalitasnya dan sewaktu-waktu bisa diambil kepemilikannya oleh orang lain.³

Masjid At-Taqwa adalah salah satu masjid yang ada di Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, yang berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, disebutkan bahwa menurut opini masyarakat, sebelum adanya Undang-undang yang mengatur perwakafan, Masjid At-Taqwa memiliki dua bidang tanah yang terletak di kedua bilah sisi Jalan Stasiun di Desa Kutowinangun.⁴

Awal mulanya, menurut cerita masyarakat Kutowinangun yang tersebar secara turun-temurun, bahwa Masjid At Taqwa yang memiliki luas tanah 433 M² itu merupakan tanah milik KRT. Arumbintang V. Kemudian tanah tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dibangun Masjid At-Taqwa. Pada saat itu, tanah sebelah barat Jalan Stasiun dibangun Masjid At-Taqwa dan tanah sebelah timur Jalan Stasiun dibiarkan kosong. Serta tanah yang diberikan tersebut juga tidak dibuatkan sertifikat mengingat zaman dahulu belum ada aturan apapun mengenai hukum agraria.

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴ Wawancara dengan Sekretaris Takmir Masjid At Taqwa pada tanggal 3 Juni 2022

Setelah waktu berlalu, tanah sebelah timur yang dibiarkan kosong, kebetulan dibangun gedung SMPN 1 Kutowinangun yang pada waktu itu membutuhkan sarana gedung untuk melangsungkan kegiatan belajar-mengajar. Supardi, selaku kepala desa Kutowinangun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, meminjam tanah tersebut melalui takmir Masjid At-Taqwa. Maka, atas ijin dan persetujuan Supardi selaku Kepala Desa Kutowinangun, tanah wakaf Masjid At-Taqwa yang masih kosong dipinjamkan kepada pihak SMP N 1 Kutowinangun untuk dibangun gedung sekolah. Kemudian pada saat itu juga, atas ijin dan persetujuan Supardi, SMP N 1 Kutowinangun melalui Pemerintah Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Direktorat Agraria untuk disertifikatkan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Kebumen, padahal menurut masyarakat (akan tetapi tidak bisa dibuktikan dengan legalitas apapun) tanah tersebut masih menjadi milik Masjid At Taqwa.⁵

Pada tahun 2016, terjadilah permasalahan takmir Masjid At-Taqwa menggugat kepada SMP N 1 Kutowinangun dan mengklaim bahwa tanah yang saat itu sudah terbangun gedung SMP, menjadi milik masjid. Akan tetapi, dengan dibantu Kepala Desa, perangkat desa dan sejumlah pengurus dan takmir masjid, penelitian bahwa tanah tersebut milik masjid tidak bisa dibuktikan legalitasnya. Bahwa tanah tersebut adalah milik masjid akan tetapi hanya menurut anggapan dan cerita yang beredar di masyarakat Kutowinangun.

⁵ Wawancara dengan Ashar Muhammadi, Ketua Takmir Masjid At Tawa pada tanggal 3 Juni 2022

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatur tentang perubahan status tanah wakaf, di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.⁶

Dari tahun ke tahun, peraturan tentang wakaf dan agraria mengalami berbagai perubahan sesuai kondisi. Masjid At-Taqwa, pada tahun 2022, sudah memiliki 2 bidang tanah yang sudah bersertifikat wakaf dan terletak di sebelah barat Jalan Stasiun. Sebidang tanah yaitu tanah yang menjadi lokal masjid, dan sebidang tanah yang lain digunakan untuk membangun madrasah. Adapun tanah yang berada di sebelah timur Jalan Stasiun, kini sudah menjadi hak milik SMP N 1 Kutowinangun dan telah bersertifikat. Oleh karena hal itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema permasalahan sesuai latar belakang di atas yaitu: ANALISIS HISTORIS-NORMATIF STATUS TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA DESA KUTOWINANGUN KEC. KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf milik Masjid At-Taqwa?
2. Bagaimana kedudukan hukum atas sejarah tanah wakaf milik Masjid At-Taqwa?

⁶ Pasal 40 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Hal ini guna memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesalahan pada judul penelitian, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting, yaitu:

1. Analisis

Pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan.⁷

2. Historis

Penelitian historis merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu (historis) yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan keadaan yang telah lalu dan tujuannya adalah agar peneliti dapat melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, obyektif dan akurat untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena masa yang akan datang.⁸

3. Normatif

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 256

⁸ Dedi Darwis, *Jurnal Penggunaan Metode Analisis Historis Untuk Menentukan Anggaran Produksi*, Tahun 2016, hal. 46

pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁹

4. Status

Status adalah nilai seseorang di lingkungannya. Ia juga berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁰

5. Wakaf

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Sedangkan pengertian wakaf menurut ahli fiqih Mazhab Syafi'i seperti Al-Syarbani Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir sebagaimana dikutip oleh Irmawati, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hal. 57

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1025

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.¹²

6. Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun

Masjid At-Taqwa merupakan kategori masjid jami. Masjid At-Taqwa beralamat di Kutowinangun RT 1 RW 5, Kebumen, Jawa Tengah. Masjid At-Taqwa memiliki luas tanah 38.508 m². Dengan luas bangunan 1.145 m² dengan status tanah wakaf. Masjid At-Taqwa memiliki jumlah jamaah > 200 orang.¹³

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui sejarah tanah wakaf milik Masjid At Taqwa.
2. Mengetahui analisis normatif atas tanah wakaf milik Masjid At-Taqwa.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian dalam kajian bidang hukum Islam.
 - b. Memberikan acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengalihan atas tanah wakaf.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait sejarah Undang-undang wakaf yang ada di Indonesia

¹² Irmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2017)

¹³ "Masjid At-Taqwa Kutowinangun Rt : 01 Rw : 05" diakses pada tanggal 20 April 2022 dari <https://dkm.or.id/dkm/3820/masjid-at-taqwa-kutowinangun-kab-kebumen.html>

- b. Memberikan bahan evaluasi dan deskripsi kepada negara mengenai masalah tanah milik Masjid At-Taqwa di Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen.

E. Kerangka Teori

a. Pengertian Wakaf

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Khairuddin, mendefinisikan wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan harta tersebut dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadat dan kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang baik secara pribadi, kelompok ataupun badan hukum dengan cara memisahkan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada seorang

¹⁴ “Masjid At-Taqwa Kutowinangun Rt : 01 Rw : 05” diakses pada tanggal 20 April 2022 dari <https://dkm.or.id/dkm/3820/masjid-at-taqwa-kutowinangun-kab-kebumen.html>

¹⁵ Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif”. Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 12 No. 01 (2014), hal. 139

Nazir (pengelola wakaf) untuk diambil manfaatnya demi kepentingan ibadah dan kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai wakaf, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 5) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73

Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

c. Sejarah UU Perwakafan

Periodisasi undang-undang perwakafan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dalam hal ini, menurut Daud Ali, periodisasi UU Perwakafan di Indonesia mengalami 3 periode, yaitu :

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Menurut Daud Ali, pengaturan wakaf sudah ada semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Sekretaris Gubernur, mengeluarkan Surat Edaran No. 435, yang termuat di dalam *Bijblad* 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat Edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah Swapraja. Surat Edaran ini mengatur perwakafan tanah termasuk mesjid dan rumah-rumah ibadah lainnya. Surat Edaran ini juga memerintahkan kepada bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah umat Islam yang berada di wilayah mereka masing-masing.¹⁶

Pada tahun 1931, dikeluarkan Surat Edaran No. 1361/A, yang termuat dalam *Bijblad* 1931 No. 12573, tentang *Toizich van de Regeering of Muhammedan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en Wakaf*. Surat Edaran ini intinya mengatur mewajibkan bupati membuat

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 69

daftar rumah-rumah ibadah di wilayahnya, juga menegaskan bahwa orang yang mau mewakafkan harta perlu mendapatkan izin dari bupati. Bupati akan menilai maksud perwakafan dan tempat harta yang diwakafkan. Selanjutnya pada tahun 1934, dikeluarkan Surat Edaran Baru ,yakni *Bijblad* No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering of Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*. Surat Edaran ini pada prinsipnya mempertegas surat-surat edaran sebelumnya dengan menambahkan ketentuan bahwa bupati dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat dalam pelaksanaan sholat jumat apabila masyarakat berkehendak demikian.

Surat Edaran berikutnya dikeluarkan pada tahun 1935, yaitu *Bijblad* 1935 Nomor 13480 tentang *Teozijh Van de Regeering Muhammedaanssche bedehuizen en Wakafs*. Aturan baru yang diatur dalam surat edaran ini yaitu setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati supaya dapat dipertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf tersebut dalam daftar yang tersedia. Peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, menurut Daud Ali, tidaklah berjalan dengan semestinya. Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada peraturan tentang wakaf yang dikeluarkan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hinda Belanda masih tetap berlaku.¹⁷

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 86

2. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, persoalan wakaf diatur oleh Kementerian Agama. Kewenangan dalam mengelola dan mengatur harta wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 jawatan urusan agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten, dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Lebih lanjut, menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama.¹⁸

Pada tanggal 5 Maret 1956, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria membuat Keputusan Bersama No. Pem. 19/22/23/7.SK/62/Ka/59, terkait dengan pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 Februari 1960 No. 2351/34/11. Peraturan-peraturan ini mengindikasikan bahwa

¹⁸ Itang dan Iik Syakhabyatin, *Jurnal Sejarah Wakaf di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017, hal. 231

pemerintah serius dalam mengurus dan menjaga kelestarian tanah wakaf yang ada.¹⁹

Selanjutnya terdapat beberapa peraturan yang juga dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1953 terkait dengan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf dan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang Wakaf yang bukan Milik Kemasjidan. Kemudian demi pembaruan hukum agraria di Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus oleh pemerintah sebagaimana terlihat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 UUPA ini mengatur hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Terkait dengan perwakafan tanah milik, Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bawah hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977, PP No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP ini dikeluarkan karena sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan tanah milik belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan dan juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang lengkap mengenai tanah-tanah wakaf. Masih banyak lagi aturan-aturan teknis tentang wakaf pada periode ini yang tidak akan dijelaskan dalam tulisan ini. Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden

¹⁹ Itang dan Iik Syakhabyatin, *Jurnal Sejarah Wakaf di Indonesia*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017, hal. 231

mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 kepada Menteri Agama agar menyebarkanluaskannya.

KHI ini terdiri dari tiga buku, buku III KHI ini mengatur hukum perwakafan. Buku III ini memuat 15 Pasal, dari Pasal 215 sampai dengan 229 yang mengatur substansi wakaf maupun teknis perwakafannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami pada masa ini cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang perwakafan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius untuk mewujudkan ketertiban atas harta wakaf baik dari segi hukum maupun administrasinya sehingga lembaga perwakafan ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin.²⁰

3. Masa Reformasi

Meskipun pada masa kemerdekaan telah banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perwakafan, namun peraturan-peraturan tersebut dianggap masih belum mencukupi, karena tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pada umumnya mengatur tentang wakaf tanah, sebagaimana halnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Sehingga wakaf hanya identik dengan mesjid, kuburan, dan madrasah saja. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Indonesia tidak berkembang dan mengalami stagnasi. Padahal di berbagai negara Muslim, pengelolaan

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cet. 1, hal. 86

wakaf sudah mulai berkembang, dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengelola harta wakaf sehingga manfaatnya betul-betul dinikmati oleh *mauquf alaih*.²¹

Berdasarkan permasalahan di atas, guna mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, maka pada tahun 2004 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini cukup komprehensif dan inovatif, terdiri dari 71 Pasal dan XI Bab. UU ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak, seperti uang.

Selain itu juga diatur mulai dari pembentukan nashir, pengelolaan harta wakaf sampai dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 47). Agar UU ini berjalan dengan efektif, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf. Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya semakin mengokohkan pentingnya eksistensi wakaf di Indonesia.²²

²¹ Solikhul Hadi, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Tahun 2014, hal.322

²² Solikhul Hadi, *Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial)*, Tahun 2014, hal.322

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.²³

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.²⁴

d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 77

²⁴ Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hal. 74-75.

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
10. Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI.²⁵

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal.83

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian dengan isu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang secara khusus mencermati isu “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat” oleh Akrim A. Djafar.²⁶
2. Skripsi yang secara khusus mencermati isu “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam” oleh Iqbal Baikhaqi,²⁷
3. Jurnal yang secara khusus mencermati isu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf” oleh Ahmad Dimyati, Tamyiez Dery, dan Amrullah Hayatudin²⁸
4. Skripsi yang secara khusus mencermati isu “Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial” oleh Irmawati²⁹

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian baru, hal ini dapat dilihat pada table berikut:

²⁶ Akrim A Djafar, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

²⁷ Iqbal Baikhaqi, “Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Syariah Iain Metro, 2019)

²⁸ Ahmad Dimyati, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung” dalam Prosiding, Vol 3, No.2, (Agustus 2017)

²⁹ Irmawati, “Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2017)

Table Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Baru

No	Penelitian Terdahulu		Penelitian Baru
	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	
1	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang kabupaten jeneponto)	Dalam penelitiannya Akrim lebih memfokuskan untuk mengetahui wakaf dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto.	Sedangkan dalam penelitian baru lebih menitikberatkan pada proses perwakafan masjid At-Taqwa dan tinjauan dari hukum positif mengenai status kehilangan sebagian tanah wakaf milik masjid menjadi aset SMPN 1 Kutowinangun. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas mengenai tanah wakaf
2	Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus mushola, tokoh agama dan nadzir tentang perubahan fungsi tanah wakaf yang semula mushola akan dibangun menjadi toko, serta untuk mengetahui hukum perubahan fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam.	Sedangkan dalam penelitian baru lebih menitikberatkan pada proses perwakafan masjid At-Taqwa dan tinjauan dari hukum positif mengenai status kehilangan sebagian tanah wakaf milik masjid menjadi aset SMPN 1 Kutowinangun.

3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung)	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana deskripsi ruislag tanah wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang?, bagaimana ruislag tanah wakaf di Kecamatan Cicendo? dan apakah ruislag tanah wakaf di Kecamatan Cicendo sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis	Hal yang membedakan adalah penelitian penulis menitikberatkan mengenai proses perwakafan masjid At-Taqwa dan tinjauan dari hukum positif mengenai status kehilangan sebagian tanah wakaf milik masjid menjadi aset SMPN 1 Kutowinangun. Persamaan dari keduanya yaitu pada metode yang digunakan.
4	Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial (Studi Kasus Di Kec. Bajo)	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di Kec. Bajo, serta bagaimana hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kec. Bajo masih bersifat tradisional, Adapun hubungan wakaf dengan solidaritas sosial menurut syariat Islam yaitu, sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena para nadzir mengupayakan agar masyarakat dapat merasakan hasil dari beberapa tanah wakaf yang dikelola.	Sedangkan dalam penelitian baru lebih menitikberatkan pada proses perwakafan masjid At-Taqwa dan tinjauan dari hukum positif mengenai status kehilangan sebagian tanah wakaf milik masjid menjadi aset SMPN 1 Kutowinangun.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin, pendekatan doktrinal adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³⁰ Penelitian ini menggunakan jenis doktrinal dikarenakan temuan atau hasil penelitian tidak berdasarkan kepada statistik tetapi lebih kepada teori-teori.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan *historical approach* atau pendekatan sejarah. Menurut Peter Muhammad Marzuqi, pendekatan sejarah adalah menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau,

³⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Doktrina*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 6

baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.³¹

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum, atau perkembangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum, seperti masalah Undang-Undang Perkawinan, hukum waris adat, dan hukum waris Eropa. Penelitian sejarah hukum dilakukan dengan menelaah latar belakang, perkembangan pengetahuan tentang isu yang dihadapi oleh perancang suatu peraturan perundang-undangan.³²

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada pengurus masjid, tokoh masyarakat dan nadzir Masjid At-Taqwa Kutowinangun untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, sumber data primer dalam penelitian ini juga mencakup peraturan perundang-undangan wakaf, arsip wakaf serta buku-buku sejarah perwakafan.

b. Sumber data sekunder

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), hal. 84

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang dimiliki Masjid At-Taqwa seperti Sertifikat, dan Akta Wakaf maupun data-data lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara.

Wawancara ini dilakukan terhadap pengurus masjid, tokoh masyarakat dan takmir Masjid At-Taqwa Kutowinangun. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan study dokumen dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Yuridis. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu

³³ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal.12

objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.³⁴

Menurut Mile langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain yaitu:³⁵

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi yang kemudian memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. Penyajian data

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hal. 75

³⁵ Miles, Mathew B dan A, Michael Huberman, (Analisis data kualitatif : Bukun sumber tentang metode-metode baru, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto) Jakarta : UI Press. H15-19

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama mencakup pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang Analisis Historis Normatif atas Status Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Bab ketiga, mengurai metode penelitian yang diambil pada penelitian ini, pada bab ketiga ini meliputi: pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber

data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab keempat adalah analisis terhadap hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian yang berisi tentang analisis secara historis dan normatif atas status tanah masjid At Taqwa.

Bab lima berisi penutup, yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian, serta saran